



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 5 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21] dan [Pasal 21 dan Pasal 221 ayat (1) angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Khaeruddin (Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018)
2. Barisan Advokat Bersatu (Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Februari 2018, Pukul 13.33 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) I Dewa Gede Palguna (Ketua)
- 2) Aswanto (Anggota)
- 3) Suhartoyo (Anggota)

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018:

1. Khaeruddin

B. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:

1. Herwanto
2. Ade Manansyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:

1. Victor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Nomor 8/PUU-XVI/2018 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, untuk mulai dari Nomor 7/PUU-XVI/2018 dulu dan Nomor 8/PUU-XVI/2018 secara berurut. Silakan, perkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Khaeruddin, saya berprofesi selaku advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara sekaligus Pemohon langsung, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Nomor 8/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastyastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victor Santoso Tandiasa sebagai Kuasa dari Pemohon Barisan Advokat Bersatu dan satu lagi Pemohon II yaitu Ade Manansyah, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Jadi, ini sidang pemeriksaanya karena ada materi yang sama, pemeriksaan pendahuluan. Untuk efektivitas, kita satukan, tentu nanti Saudara mempunyai penjelasan yang berbeda karena Pemohon

8/PUU-XVI/2018 ada soal ... di samping ada satu pasal yang sama, ada satu yang lain.

Nah, saya ingin memulai dari Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 dulu. Silakan, jelaskan dahulu permohonan Saudara, tidak perlu semua karena kami sudah membaca. Karena ini sidang terbuka untuk umum, biar publik juga mengetahui bahwa permohonan ini ada dan mengetahui gambaran tentang argumentasi Saudara mengenai permohonan ini. Silakan!

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Jakarta, 22 Januari 2018, perihal permohonan pengujian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda di bawah ini dianggap dibacakan dan termuat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Langsung saya poin ke pertama, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan dan termuat.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing, dan kerugian konstitusional ... konstitusional Pemohon dianggap dibacakan dan termuat (...)

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebagian barangkali dari kerugian konstitusional itu, mungkin mulai dari ... apa namanya ... dari angka empat atau dan seterusnya itu barangkali perlu Saudara jelaskan, mungkin tidak perlu dibacakan dan yang sumpah-sumpah itu ndak (...)

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagian yang ininya, silakan. Bagian yang pentingnya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Yang poin empat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan mengajukan hak uji materi sebagai berikut.

1. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur dan dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana ... sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 28D ayat (1).

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, Anda berprofesi sebagai advokat, begitu ya? Seterusnya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Kemudian saya sedikit tambahkan poin 14 bahwa apabila Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib melalui dewan kehormatan profesi advokat terlebih dahulu, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

Kemudian 15, maka dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian terhadap pasal a quo yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil.

3. Alasan diajukan permohonan. Pasal 21 menyatakan setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, atau terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.

Adapun yang menjadi batu uji ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23D ayat (1).

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh, 23D atau 28D?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Mohon maaf, Yang Mulia, 28D ayat (1). Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Tipikor telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir.
 - a. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor telah menimbulkan perdebatan di tengah publik karena tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas, lagi pasti terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur bahwa seorang advokat dalam melakukan pembelaan kliennya diduga mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan.
 - b. Ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut menyebabkan advokat dalam membela kliennya sewaktu-waktu dapat di ... dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, sehingga dengan demikian, pasal a quo merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya langsung ke poin d. Bahwa dengan adanya Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, membuat profesi advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya. Walaupun memiliki niatan yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi niatan mulia yang dimaksud dianggap sebagai tindakan yang menghalangi, merintangi, dan/atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Bahwa sebagai advokat yang memilih hak imunitas, yaitu advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik guna kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan sebagaimana perubahan dalam Putusan MK Tahun 2003 yang menambahkan bukan hanya di dalam pengadilan, akan tetapi di luar pengadilan juga.

Dan poin f juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 terkait bantuan hukum.

Kemudian poin g, hak imunitas bukan serta-merta bahwa advokat dalam menjalankan kepentingan kliennya kebal akan hukum dan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi, kalau advokat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dalam pasal a quo, paling tidak advokat tersebut harus diproses dan ... harus diproses oleh organisasi advokat terlebih dahulu, yaitu dewan kehormatan, guna

menentukan benar atau tidaknya pelanggaran yang ditujukan kepada advokat yang bersangkutan.

Bahwa dengan kata lain, tindakan apa pun yang dilakukan oleh advokat selama bertindak sebagai kuasa hukum klien, baik secara ... baik itu perdata maupun pidana, maka sudah sewajarnya sebelum diproses oleh penegak hukum terlebih ditetapkan sebagai tersangka, maka advokat disebut harus diproses ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu.

Saya langsung melompat ke poin j, Yang Mulia. Bahwa selain itu, dengan ketiadaan batasan dan tolak ukur yang jelas terhadap Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut, membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan bahkan dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasikan profesi advokat, padahal advokat merupakan penegak hukum dan memiliki peran yang sangat vital dalam membela hak-hak klien dari negara yang bertindak sewenang-wenang.

Kemudian yang kedua, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bersifat subjektif:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor selain tidak memiliki tolak ukur dan multitafsir, juga bersifat subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan.
- b. Sifat subjektif tersebut sangat kontras terjadi bilamana didasarkan atas suka/tidak suka ... suka/tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum. Padahal hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektivitas aparatur yang menjalankan hukum, tetapi harus dilihat dari objektivitas hukum itu sendiri.
- c. Bahwa subjektivitas itu terjadi disebabkan oleh adanya norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat yang membela klien.
- d. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, bilamana terdapat batasan-batasan atau tolak ukur yang jelas, apakah itu tindakan menghalangi, merintangi bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung, maka tentunya tidak mungkin muncul kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Saya langsung ke poin f. Bahwa tidak jelasnya ketentuan pasal a quo, jelas pula mengakibatkan pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang mutlak menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tertangkap tangan melakukan tindak pidana ... mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.

Poin ke 4. Petitum. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas disertai dengan bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus uji materiil ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai wajib melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Pemohon Khaeruddin.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih., supaya efisien, kita lanjutkan dulu mendengar yang permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018, ya. Silakan! Sama ya, seperti tadi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon, saya dari Kuasa Pemohon sebagai ... dari organisasi Barisan Advokat Bersatu dan Ade Manansyah, kemudian mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP.

Nah, kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena Barisan Advokat Bersatu merupakan organisasi yang menaungi advokat-advokat yang juga tentunya memiliki tanggung jawab terhadap martabat dan kehormatan advokat. Lalu, kemudian Pemohon II juga sebagai seorang advokat yang dalam tugasnya sehari-hari akan selalu menghadapi para penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, itu juga berpotensi kemudian ... apa ... terkena dampak dari Pasal 21 dan Pasal 221.

Nah, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya anggap dibacakan, lalu legal standing juga terhadap kerugian konstitusional atau yang sebagai dasar konstitusional itu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), inilah yang kemudian Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dilanggar terhadap ... secara bersyarat terhadap pasal a quo.

Saya langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa pasal yang diuji, pasal a quo dalam undang-undang a quo yang diuji adalah Pasal 21 dimana frasa *setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung*, kemudian Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP terhadap frasa *barang siapa dan frasa untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan*. Nah, di sini kami menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan terhadap konstitusi sepanjang tidak dimaknai, yaitu pasal ... ayat (1), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Nah, kenapa kemudian kami juga menyertakan Pasal 221 karena ini memiliki persinggungan yang kuat antara Pasal 221 dengan Pasal 21 dimana semangat dari Pasal 21 ini sebenarnya juga berangkat dari Pasal 221 dimana ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, dianggap ada persinggungan yang dianggap akan terjadi juga dalam hal membahas korupsi terkait dengan tindakan-tindakan menghalangi atau mempersulit sebagaimana diatur dalam Pasal 221.

Nah, cuma kami di sini melihat bahwa pasal ... berangkat dari konsep negara hukum dimana untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, berkeadilan, dan juga untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, di sinilah kemudian advokat dibutuhkan oleh negara dalam rangka mewujudkan itu, sehingga advokat diberikan jaminan oleh negara yang dimana advokat perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum itu dan dapat kita lihat dalam konsiderans Undang-Undang Advokat, huruf a, huruf b, dan huruf c.

Lalu kemudian, kita juga mengetahui bahwa advokat adalah profesi, dikenal sebagai profesi yang mulia dimana advokat disebut sebagai profesi yang mulia karena advokat telah bersumpah untuk mengabdikan dirinya secara ... serta kewajiban kepada kepentingan

masyarakat dan bukan karena semata-mata karena kepentingannya sendiri.

Oleh karena itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Advokat kemudian advokat diberikan status sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Nah, berangkat dari pasal-pasal tersebut, lalu kemudian undang-undang untuk melindungi advokat diberikanlah perlindungan terhadap advokat dimana Pasal 16 Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik.

Itu yang menjadi penekanan kami *dengan iktikad baik* dimana dalam penjelasannya yang dimaksud iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Artinya bahwa terkait dengan penerapan Pasal 221 dimana sebenarnya pasal itu diterapkan untuk semua warga negara, lalu kemudian ketika semua itu diterapkan kepada advokat yang kemudian memiliki persinggungan dengan tugas-tugasnya dimana advokat kemudian bertugas untuk membela kliennya, dan advokat oleh karenanya diberikan ... apa ... dalam arti imunitas untuk melakukan tugas-tugasnya berdasarkan iktikad baik, di sinilah penekanannya bahwa seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam ataupun di luar persidangan berdasarkan iktikad baik.

Maksud dari iktikad baik ini adalah menjalankan tugas profesi berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, artinya bahwa jika advokat diduga melakukan tindak pidana saat menjalankan tugas profesinya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, maka advokat tersebut sebelum ditetapkan sebagai tersangka haruslah dibawa ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terlebih dahulu untuk menilai apakah advokat itu menjalankan tugas profesinya untuk membela kliennya tidak berdasarkan hukum atau iktikad baik? Artinya bahwa iktikad baik itu bukan hanya sekedar ... bukan hanya etika, namun terhadap perbuatan-perbuatan apakah perbuatan berdasarkan hukum atau tidak, sebagaimana Penjelasan Pasal 16.

Lalu kemudian, ketentuan norma a quo mengakibatkan penafsiran subjektif. Para Pemohon menganggap bahwa itu dapat ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut untuk merintangi, menggagalkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung tugas seorang advokat dalam menjalankan tugasnya melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Oleh karenanya, ini dianggap menimbulkan diskriminasi hukum, dimana para penegak hukum lainnya khususnya kepolisian, kejaksaan itu tidak ... akan sulit juga diterapkan pasal norma a quo. Artinya bahwa apakah proses perintangan terhadap suatu penyidikan, penuntutan hanya dilakukan oleh advokat, sementara statusnya sama-sama penegak hukum. Bagaimana ketika itu terjadi oleh penyidik sendiri, apakah

mungkin itu dilakukan? Nah, ketika ini tidak ada kesamaan kedudukan, sementara undang-undang sama-sama memberikan status penegak hukum. Nah, inilah kemudian muncul diskriminasi hukum, sebagaimana MK sudah juga menegaskan terkait dengan perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum dalam Putusan Nomor 19 Tahun 2010.

Bahwa penafsiran subjektif dari penegak hukum dalam melakukan ketentuan norma a quo kepada advokat yang sedang menjalankan tugasnya, tanpa melalui mekanisme dewan kehormatan, advokat juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu kasus bisa saja dilakukan oleh advokat, dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan norma a quo.

Lalu kemudian di tempat lain mungkin ada advokat yang melakukan hal yang sama, tidak dikenakan ketentuan norma a quo dimana ada persinggungan yang jelas ketika seorang advokat menjalankan kode etikanya, dalam hal ini misalkan merahasiakan kerahasiaan klien, di situ diatur dalam kode etik advokat. Lalu kemudian itu bisa dianggap sebagai hal yang merintangi atau menghalangi, misalkan. Nah, itu persinggungannya sangat ... irisannya sangat tipis, sehingga sangat mungkin kemudian advokat dalam menjalankan tugasnya selalu dihambat untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tapi tentunya kembali lagi tadi yang saya tegaskan bahwa ada iktikad baik di situ yang harus dinilai terlebih dahulu sebelum dugaan-dugaan pelanggaran terhadap norma a quo itu dikenakan kepada advokat.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip negara hukum itulah yang kemudian dilanggar secara bersyarat dalam norma a quo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Saya mungkin langsung ke Petitum, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap frasa *setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam ... dalam dan/atau luar

pengadilan dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyatakan Pasal 221 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap frasa *barang siapa* dan frasa *untuk menghalang-halangi atau mempersukar* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam dan/atau luar pengadilan dengan tetap berpegang teguh kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Victor Santoso Tandiasa.
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sesuai dengan hukum acara, Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Saya mulai dari Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dahulu. Ya, ini ... ya, dari segi format sudah bagus, cuma mungkin nanti yang kaitannya dengan ini, ya, penekanannya karena saya belum melihat, nanti juga mungkin di permohonan nomor 2 sudah ada lebih uraian sedikit. Yang di halaman 10 ini, ya, untuk Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang poin d itu. Itu kan, sebenarnya ... apa ... niat mulia ini yang kemudian Saudara kaitkan dan tindakan menghalangi, merintang, bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Nah, itu kemudian Saudara kaitkan dengan persoalan hak imunitas dalam Undang-Undang Advokat. Ya, saya tidak akan mencampuri argumentasi itu, tetapi yang saya mau klarifikasi adalah sebenarnya ... apa namanya ... hak imunitas di dalam dan di luar pengadilan juga itu, itu kan, bukan karena putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kan, Pasal 1 Undang-Undang Advokat sendiri yang mengatakan advokat adalah ... itu kan di dalam maupun di luar pengadilan. Mahkamah menegaskan ketentuan itu, jadi itu nanti supaya orang tidak bingung dengan anu itu nanti.

Ya, mungkin ditambahkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 kalau tidak salah itu Undang-Undang Advokat yang kemudian ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kalau begitu tidak masalah, ya, itu kan ininya. Jadi, bukan Mahkamah yang memberikan imunitas itu di dalam dan di luar pengadilan, tapi Undang-Undang Advokat sendiri yang ditegaskan dalam.

Nah, kemudian mengenai iktikad baik ini. Iktikad baik itu kan untuk satu per satu syarat yang tidak dapat diadukan untuk dapat dituntutnya, ini kan secara a contrario. Artinya kalau tidak ada iktikad baik itu, maka segala kekebalan yang diberikan di atasnya itu menjadi tidak berlaku, kan? Itu anunya. Nah, ini di Pemohon II ada penjelasan mengenai iktikad baik itu, tetapi di Permohonan Nomor 7, itu belum tampak, tidak ada penjelasan mengenai iktikad baik itu.

Nah, kemudian yang kedua yang mau sebenarnya perlu ditambahkan. Saudara yang Pemohon Nomor 7, maksudnya yang pertama membacakan, Saudara mengaitkan dengan proses etik dan proses hukum. Jadi, itu harus didengar katanya dalam ... mulai putusan kode etik mengenai pelanggaran kode etik dulu, baru kemudian di ... apa namanya ... proses hukumnya berjalan, kan begitu, kalau dilihat anunya. Ini begini, ini kan dua hal yang terpisah, kan, dua hal yang terpisah. Artinya, kita tahulah sejak di pengantar ilmu hukum, itu kan, norma itu ... kalau norma etik dan hukum itu memang mempunyai dua hal yang berbeda, bahkan sekarang peradilan etik pun ... ini kalau tulisannya Prof. Jimly, itu kan juga tidak masuk dalam pengertian pengadilan seperti yang kita anukan sekarang, khususnya diterapkan di DKPP misalnya kalau kita lihat itu tidak demikian atau di Majelis Kehormatan yang ada di berbagai instansi yang kemudian bisa kita sebut sebagai peradilan etik, itu dua hal yang terpisah.

Bisa saja Saudara menggunakan ... apa namanya ... dasar ini kemudian untuk dijadikan bahan bagi petitum Saudara, tetapi harus tampak hubungannya, penjelasan mengenai hubungannya mengapa itu jadi relevan dan koheren apabila Saudara kaitkan dengan persoalan pemeriksaan pidana khususnya, ya, dalam hal ini misalnya, antara persoalan etik, bagaimana ada relevansinya? Di mana ada korelasinya sehingga koheren Saudara menggunakan itu, kemudian sebagai ... bahkan Saudara jadikan sebagai dasar untuk meminta petitum konstitusional ... pemeriksaan konstitusional bersyarat, kan? Nah, itu belum tampak uraian di sini. Kalau misalnya masih tetap akan berpegang pada anu itu ... pada dalil itu, kecuali kalau Saudara keluarkan tidak masalah.

Nah, yang satu lagi ini saya mau minta penegasan di bagian akhir sebelum Petitum itu, kan? Ini kan seolah-olah konklusi Saudara dari seluruh uraian di atas, halaman 13, ya.

"Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tertangkap tangan ... tertangkap tangan melakukan tindakan, mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.”

Tetapi di dalam Petikum bukan ini yang Saudara minta, itu bagaimana? Nanti itu tolong dijelaskan, enggak usah ditanggapi sekarang, nanti di Perbaikan Permohonan saja. Sebab nanti kalau begini kan, Permohonannya jadi obscur, ya. Ini kan boleh dikatakan summary dari Posita ... seluruh Posita Saudara yang menurut penalaran yang wajar, inilah yang kemudian akhirnya menjadi hal yang dimintakan dalam Petikum, kan begitu? Tetapi ternyata Petikumnya loncat, bukan ke sini arah Petikum Saudara, itu nanti saja. Itu dipikirkan saja, tidak usah ditanggapi.

Itu dari saya dulu untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, sebelum ini saya mintakan kepada Yang Mulia yang lain, saya sekaligus dulu ke yang Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018. Saya untuk yang Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018, saya mulai dari hal yang sederhana dulu ini. Victor ini sudah sering beracara di sini, tapi saya perlu mengingatkan Surat Kuasanya itu kan, ini bunyinya agak aneh ini.

“Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa,” salah ketik, kurang *i*, ya, “Kuasa penuh kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yang beralamat di ini, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,” Saudara kan, cuma sendirian ini? Ada teman lain ikut jadi kuasa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Memang rencana ada perubahan Kuasa karena itu memang dalam waktu dua malam sebenarnya, Yang Mulia, saya mengerjakannya.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak masalah. Itu kan, cuma perbaikan redaksi saja, cuma supaya enggak ini saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena saya ... kalau kami tidak memperhatikan hal-hal seperti itu nanti, "Mahkamah ini enggak teliti," gitu kan. Nanti kesimpulan Saudara ini. Tapi kalau terlalu teliti juga ketika dulu soal tanda tangan yang berbeda dipersoalkan, "Ini Mahkamah ini terlalu ke teknis ini," serba salah Mahkamah ini. Baik, itu yang untuk ini.

Nah, yang agak "menggangu" saya, dalam tanda petik, ya. Ada dua hal di permohonan nomor 2 ini. Yang pertama, Saudara di sini mengatakan Pasal 21 dan juga Pasal 221, ya, KUHP itu. Itu kan ketentuan yang berlaku umum. Nah, berlaku umum, artinya terhadap semua warga negara, kan begitu. Tapi Saudara enggak mengecualikan itu bagi advokat, begitu kan? Tapi sebaliknya, berarti kan Saudara mengharapkan ada perlakuan yang berbeda ini antara masyarakat umum dan advokat. Tapi sebaliknya justru di dalam ketika sudah meminta perlakuan berbeda, khususnya untuk advokat, tapi Anda juga mendalilkan ada dalil diskriminasi di situ. Padahal ketika minta perlakuan berbeda itu juga sudah anu, kan.

Nah, diskriminasi meskipun Saudara kaitkan dengan konteksnya dengan penegak hukum yang lain. Nah, tetapi itu kan baru masih sebatas dugaan. Tetapi bagaimana kalau orang bertanya, misalnya, lho dia yang minta pengecualian juga dari pemberlakuan secara umum, misalnya begitu, ya. Nah, itu bagaimana? Artinya argumentasi itu penting juga untuk Saudara sampaikan. Mengapa di satu pihak Saudara minta pengecualian itu, tapi di lain pihak juga Saudara juga menggunakan dalil diskriminasi untuk soal kaitannya dengan penegak hukum yang lain? Walaupun ini mungkin dalam kasus yang berbeda kan khususnya penegak hukum, baik jaksa maupun polisi, meskipun tidak dikenakan dengan tuduhan menghalang-halangi, tetapi kan dia juga banyak juga polisi sama jaksa yang sudah dikenakan ... apa namanya ... proses ... diberlakukan proses pidana, ya. Tapi bukan untuk dalam kaitan menghalang-halangi memang, ya, setidaknya-tidaknya saya memang belum pernah mendengar. Ya, itu yang hendak saya sampaikan.

Satu lagi tadi. Nah, ini berkaitan dengan Petikum. Petikum Anda meminta setiap orang, yang Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, ya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung." Bagian itu, frasa itu. Saudara minta diartikan, "Dikecualikan untuk advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dan/atau di luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik advokat."

Ya, sebenarnya ini ... apa namanya ... ya memang sudah mengarah kepada positive legislator sesungguhnya karena sudah jauh dari pengertian pemaknaan secara conditionally unconstitutional, ya.

Misalnya, tanpa harus me-single out advokat apakah itu tidak bisa diformulasikan dengan kalimat yang lain dengan maksud yang sama kalau Saudara menganggap itu memang perlu dimintakan penafsiran yang konstitusional kepada Mahkamah. Itu berlaku juga untuk Pasal 221. Itu saja sih yang kami mohon untuk dipertimbangkan oleh Saudara-Saudara untuk Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Nomor 8/PUU-XVI/2018.

Silakan, Yang Mulia yang lain, Pak Suhartoyo dulu, silakan. Oh, Panelnya Pak Aswanto dulu, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang Nomor 7/PUU-XVI/2018, untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, ini saya menyambung sedikit saja tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Ini pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda jadikan sebagai batu uji itu Pasal 28D. Pasal 28D itu kan, hak untuk diperlakukan sama, sementara Anda minta perlakuan yang berbeda. Ini nanti tolong dipikirkan kembali, mungkin ada pasal lain yang ... kalau di permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 dia enggak pakai f, pakai Pasal 28D, Pasal 28 itu pakai Pasal 28 ... apa, ya ... nanti coba dipikirkan kembali, ya, untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 karena intinya kan, Anda menginginkan ada perlakuan khusus untuk advokat, tapi kemudian pasal yang Saudara jadikan batu uji adalah pasal yang minta diperlakukan sama, begitu. Seluruh warga negara harus diperlakukan sama, Pasal 28D itu kan. Nah, itu yang pertama. Tolong dipikirkan kembali mengenai pasal yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian terhadap permohonan Saudara ini.

Yang kedua, ini kan, Saudara minta supaya para advokat itu sebelum dibawa ke dalam proses hukum, itu diproses dulu oleh dewan etik. Nah, tapi saya ... setelah saya baca-baca permohonan Saudara, beberapa kali saya baca, mungkin perlu Saudara juga menjelaskan keberadaan dewan etik itu, begitu, termasuk tugas-tugasnya apa, semua, mungkin perlu Saudara. Sehingga tidak ujug-ujug muncul di ... apa namanya ... Petitum, muncul di Petitum bahwa ya, sebelum di ini mestinya dewan etik dulu yang menilai apakah memang yang bersangkutan dalam hal ini advokat yang bersangkutan dengan persoalan hukum itu memang beriktikad baik atau tidak, gitu kan.

Nah, itu Saudara minta supaya dewan etik dulu yang proses. Nah, kalau dewan etik menganggap bahwa betul dia melanggar kode etik, baru, itu kan yang Saudara inginkan seperti itu, gitu? Nah, itu mungkin yang perlu di bagian Posita mungkin Saudara perlu mengulas sedikit mengenai eksistensi dewan etik itu, gitu ya. Itu menurut saya sehingga tidak ujug-ujug muncul di Petitum Saudara, gitu ya.

Lalu kemudian ... nah, ini juga di Petitem Saudara ... di Petitem Saudara ini kan ... wajib melalui dewan etik itu, dewan kehormatan. Nah, itu yang untuk Nomor 7, ya.

Ya, yang untuk Nomor 8 ... yang untuk Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018, nah, ini perlu juga Saudara menguraikan di Nomor 8/PUU-XVI/2018 itu ... coba lihat di Petitem Saudara di Nomor 8/PUU-XVI/2018 itu, ya, "Dikecualikan advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan membela klien dalam atau di luar pengadilan, dan tetap berpegang pada kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan."

Nah, coba nanti di ... kalimatnya mungkin yang perlu di apa ... direnungkan kembali.

Nah, di bayangan saya begini. Sebenarnya kalau advokat itu sudah memegang kode etik, ya, mestinya dia beriktikad baik, gitu. Kalau dia sudah dalam menjalankan ... apa namanya ... kewenangannya itu atau melaksanakan tugasnya, dia tetap berpegang pada kode etiknya, apakah kita tidak bisa menganggap bahwa dia sebenarnya sudah beriktikad baik? Sehingga apakah masih perlu diuji oleh dewan etik?

Kan dewan etik ... enggak usah dijawab, nanti di ... apa ... kalimatnya mungkin yang perlu di ... apa ... perlu Saudara coba renungkan kembali, lalu kemudian diperbaiki kalau memang Saudara menganggap bahwa ya, ada kekeliruan di situ karena di bayangan saya begini, kalau advokat itu dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat tetap berpegang pada dewan etik ... pada kode etik, ya, menurut saya, dia sudah beriktikad baik. Nah, kalau ... apa namanya ... tadi yang Nomor 7/PUU-XVI/2018 itu kan, Permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 menginginkan supaya diperiksa dulu dewan etik, gitu kan.

Nah, ini mungkin kalimatisasi di kalimat ... apa ... susunan kalimatnya di Petitemnya ini yang mungkin agak ini, agak ... perlu mungkin menurut saya perlu diperbaiki, gitu ya. Sidang ... berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, gitu. Ya, itu kan mungkin juga perlu Saudara, putusan Mahkamah juga sudah ada kalau enggak salah kan, yang mana yang dimaksud dengan beriktikad baik itu, kan? Ada di putusan Mahkamah juga. Saudara tinggal ... Saudara tinggal lihat itu coba nanti dibuka kembali putusan kita itu, bahkan ya, di putusan Mahkamah juga yang berkaitan ... ya, ada menyangkut putusan kita yang berkaitan dengan pemaknaan atau apa yang dimaksud dengan beriktikad baik itu, coba nanti diperiksa itu, dilihat itu sehingga Saudara bisa lebih ... apa namanya ... lebih concern menyusun kalimatisasi yang ada di dalam Petitem Saudara.

Berikutnya, ini khusus untuk pasal ... tadi Yang Mulia Ketua Panel juga sudah menyinggung Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP itu. Nah, tolong nanti juga apa ... menurut saya di bagian ... uraian di bagian Posita sebenarnya belum terlalu ... apa ... belum terlalu komprehensif diuraikan sehingga ... apa ... alasan atau dalil-dalil Saudara itu menurut

saya itu ... saya secara pribadi itu belum yakin bahwa ini memang ada sesuatu yang merupakan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon karena argumennya menurut saya belum komprehensif, gitu ya, sehingga perlu dielaborasi kembali untuk lebih meyakinkan Mahkamah bahwa memang dengan adanya norma yang diminta untuk diuji ini, Para Pemohon itu mengalami kerugian atau potensial mengalami kerugian.

Bahkan kalau menurut ... apa namanya ... Pasal 51 itu kan mestinya Saudara menguraikan. Bahwa kalau permohonan Saudara itu dikabulkan, maka kerugian yang Saudara alami atau potensi kerugian yang Saudara alami, itu tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi, gitu. Nah, itu yang menurut saya juga belum dielaborasi secara apa ... secara komprehensif. Sehingga, saya secara pribadi belum yakin bahwa ini persoalan konstitusional yang merugikan Para Pemohon, gitu. Baik pada Pemohon Nomor 7 ... permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 maupun pada permohonan nomor 8/PUU-XVI/2018, ya. Itu yang saya kira apa ... dari hasil bacaan saya tentang dua permohonan ini, Permohonan Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018.

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan saja karena sudah banyak yang ... yang pertama, Victor ini belum advokat, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Belum, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, ya, baik. Kalau sudah advokat kan, atributnya berbeda. Kemudian yang pertama saya sampaikan untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dulu, Nomor 7/PUU-XVI/2018, ya. Sistematis memang saya sepakat sudah ... ini sudah ... apa ... sudah sistematis dan lebih ... poin-poinnya sudah tersampaikan dalam pesan permohonannya. Hanya persoalan legal standing, itu apakah Pemohon ini sebenarnya sudah pernah ada kasus yang menimpa Anda ataukah hanya kekhawatiran yang orang banyak mengatakan berpotensi, begitu? Belum, ya? Belum. Jadi, ada kekhawatiran seperti advokat-advokat lain yang sekarang diproses oleh penegak hukum karena diduga adanya perbuatan menghalangi atau merintangi proses penyidikan.

Tapi yang ingin saya sampaikan, dalam permohonan Anda di legal standing coba nanti diperkuat, meskipun Anda belum pernah mempunyai kasus seperti ini, untuk memperkuat dalil Anda. Kemudian ada kerugian konstitusional, barangkali ditambahkan. Kalau hanya berpotensi, nanti semua berpotensi. Karena tidak hanya advokat ini.

Kalau Pasal 21, Pasal 21 ini kan berlakunya tidak hanya untuk advokat, semua orang bisa ini, semua orang. Hanya kebetulan kasus-kasus yang muncul belakangan ini adalah seorang advokat. Kemudian seorang advokat, Anda kemudian menghadapkan pada ... ini Nomor 7/PUU-XVI/2018 dulu, ya. Dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu kan sebenarnya terbatas pada ketika advokat itu melakukan pembelaan kepentingan klien yang berdasarkan profesinya itu di dalam pengadilan, kan? Pasal 16-nya, Mas, ya kan? Jadi segala sesuatu kalau kemudian itu ditarik menjadi imunitas tadi, itu hanya ada ketika membela klien terbatas di dalam pengadilan. Pasal 16 coba dicermati.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Mohon maaf, Yang Mulia. Di situ sudah jelas ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun ... kalau tidak salah, Tahun 2013. Yang menjelaskan ada tambahannya di luar pengadilan juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim Panel tadi, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kita bicara sekarang Pasal 16 dulu, nanti terserah Anda punya argumentasi itu bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi itu kan. Karena satu itu.

Kemudian kedua, meskipun Anda kemudian memperluas itu dengan ... dengan menghadapkan pada Undang-Undang Bantuan Hukum, ya, kan? Di bantuan hukum kemudian memang diperluas menjadi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, itu.

Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa argumentasi itu silakan Anda bangun dan itu memang Anda sudah punya rujukan putusan Mahkamah Konstitusi, silakan, tapi cermati dulu. Yang Anda ingin sampaikan adalah yang pertama pesan Yang Mulia Pak Aswanto tadi, Prof. Aswanto. Bahwa definisi itikad baik itu seperti apa? Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang disarankan tadi ... enggak usah dijawab. Anda kok kayak gatel, nanti, nanti ada kesempatan untuk menanggapi, ya. Jadi nanti ada kesempatan untuk menanggapi.

Definisi itikad baik itu. Karena itu yang kemudian menjadi confuse. Pasti Bapak-Bapak sebagai lawyer pasti akan mengatakan, terlepas bahwa pemaknaan itu sekarang baik di dalam pengadilan maupun di luar

pengadilan, seperti apa sih batasan-batasan rambu-rambu itikad baik dengan yang tidak itikad baik itu? Tolong nanti dijabarkan dalam permohonan itu supaya kami juga firm bahwa sepanjang itu adalah untuk pembelaan yang menguntungkan klien, apakah itu kemudian serta-merta bisa dikatakan itu adalah iktikad baik? Meskipun itu ada sempilan-sempilan, di sisi lain itu kemudian ada hal-hal yang mau, tidak mau, ada strategis-strategis khusus yang diterapkan oleh seorang advokat, bagaimana untuk mengantisipasi supaya lepas dari dakwaan itu, misalnya sangkaan itu?

Ada kemudian itu kekhawatiran menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, itu di ... dilawan, Pak, dilawan ... dilawan. Bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik itu seperti apa? Kalau Anda membela ... bukan membela, ya, kalau dalam perkara perdata sebagai kuasa hukum, bukan penasihat hukum. Sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata, itu memang ketika membuat surat kuasa itu, pemberi kuasa memberi kuasa untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk kepentingan yang menguntungkan pemberi kuasa. Pasti ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu memang kemudian memberi pemaknaan bahwa kuasa itu menjadi sangat luas dalam perkara perdata, makanya beda antara kuasa dengan penasihat. Kalau penasihat, itu hanya pendampingan. Tapi kalau kuasa, beda, Pak. Kalau kuasa itu menghadiri di persidangan, klien boleh tidur di rumah. Sedangkan penasihat hukum enggak bisa. Terdakwanya enggak hadir, sidang enggak bisa dilanjutkan. Karena fungsi penasihat hukum hanya mendampingi, sangat beda memang.

Itu esensi-esensi yang harus nanti di ... di ... apa ... disampaikan bahwa yang seperti apa sih yang iktikad baik itu yang seperti yang disampaikan Prof Aswanto tadi? Dengan Pasal 16 yang kemudian katanya sudah diperluas oleh MK bahwa itu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Undang-Undang Bantuan Hukum yang juga ternyata di sini sudah memperluas, meskipun tetap mensyaratkan iktikad baik itu terpasang di situ. Bahkan, malah di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan, "Di dalam maupun di luar pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat."

Coba nanti di ... Pemohon, di ... ini diperdalam supaya lebih anu ... lebih ... lebih kuat fondasi argumentasinya biar kami nanti bisa memahami, apa yang dimaksud dengan ... nah, kemudian begini, saya tambahkan untuk Nomor 7/PUU-XVI/2018.

Kalau tiba-tiba Pasal 21 itu hanya ditambahkan *wajib melalui dewan kehormatan profesi advokat terlebih dahulu* norma itu, apa kemudian ... itu tidak kemudian malah menggiring norma itu bahwa itu hanya untuk advokat? Padahal, Pasal 21 adalah norma untuk umum. Masih ... meskipun saya belum menyinggung Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018, Nomor 8/PUU-XVI/2018 masih ... masih memberikan ... apa

namanya ... koridor bahwa bagaimana kok kemudian bisa dibuat ... kemudian bisa mengarah kepada pengecualian di ... dikecualikan untuk advokat? Nah, artinya semua manusia bisa jadi subjek hukum Pasal 21, Pemohon Nomor 8/PUU-XVI/2018 diberi ... apa namanya itu ... bridge (jembatan) dikecualikan kalau advokat begini. Jadi, Nomor 7/PUU-XVI/2018 juga saya kira disesuaikan dengan permohonan nomor ... Nomor 8/PUU-XVI/2018 juga bagus. Jadi ... tapi, Pak, mesti harus ... harus ... argumentasinya harus disesuaikan. Jangan ujug-ujug mencontoh penutupnya, tapi di dalamnya nanti enggak nyambung, nanti jika sembung ... gimana ... baik ojek nanti. Gitu saja yang ingin saya sampaikan.

Tapi semangat ini bagus, ya, Permohonan ini semangatnya bagus. Meskipun kita mesti harus dalam karena ini menyangkut penegakan hukum yang memang semua harus sedang kita ... galak-galaknya kita ... apalagi perkara korupsi. Dan ini adanya memang hanya di pasal korupsi ini, Pasal 21 di Nomor 221 KUHP sebenarnya tidak terlalu anu sih ... tidak ... meskipun itu di-adopt. Jadi ... nah, itu.

Kemudian Nomor 8/PUU-XVI/2018, saya kira Pak Victor sudah biasa beracara. Saya kira, yang perlu disampaikan tadi sudah saya sepakat bahwa memang yang diminta ini sangat luas, yang semua Pasal 21 itu hanya di dalam ... di dalam pengadilan, tapi Pak Victor sudah di-compare dengan itu putusan yang adanya ... katanya MK sudah memperluas itu? Ha? Sudah, belum?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Tidak ... cuma tidak komprehensif, hanya mengutip saja putusan (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tunjukkan nanti itu (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Siap.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Putusan itu bahwa dalam konteks apa kemudian MK itu memperluas itu? Kemudian yang semula Pasal 21 itu kalau dihadapkan kepada Pasal 16 adalah di dalam pengadilan, ini termasuk di luar pengadilan yang ... yang sangat luas, termasuk ... ya, ini ada ... ada ...

ada ini ... ada kombinasi dengan Undang-Undang Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 ini sebenarnya, tapi, ya, silakan saja nanti apakah ini positive legislator? Apa setengah positif? Apa negatif? Setengah negatif? Nanti kami yang memperdalam lagi. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

38. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Jadi, itu perbaikan yang mau disampaikan atau ada yang mau di ... ini lagi ... ada satu yang ... enggak, enggak usah berdebat dengan kita lah. Tapi, kalau memang ada hal yang mau diperjelas, silakan, gitu.

Siapa dulu? Nomor 7/PUU-XVI/2018?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Ya.

40. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait itikad baik tadi. Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah disebutkan dalam penjelasannya. Dalam Undang-Undang Advokat tersebut secara ... telah secara jelas dan tegas dijelaskan pengertian itikad baik itu apa. Boleh saya bacakan, Yang Mulia?

42. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu yang nanti disampaikan di ... anunya ... enggak usah di sini lagi (...)

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Oh, siap, Yang Mulia (...)

44. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau memang itu kan ... kalau belum lengkap biar Anda tinggal menambahkan itu. Bila perlu misalnya kalau Anda tambahkan, ya, misalnya dengan dibantu oleh doktrin, misalnya. Kalau memang Anda

menganggap di situ masih ini, silakan ditambahkan lagi. Atau ditambah dengan praktik, misalnya. Dan ini dipraktikkan, itu kan un ... untuk memperkuat argumen Saudara. Nah, itu.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Siap.

46. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau yang berkaitan dengan itu, yang argumentasi itu, enggak usahlah kita berbantahan di sini, kan tugas kami cuma memberikan nasihat di ... ininya ... kalau mau nanti ditambahkan, silakan ditambahkan pada perbaikan permohonan nanti. Itu saja.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Siap.

48. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah, ya?

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN

Cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nomor 8/PUU-XVI/2018, Victor?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Tentunya saya tidak berani untuk berdebat dengan Yang Mulia Majelis Hakim (...)

52. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan itu (...)

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Karena memang Hakim adalah yang menentukan. Artinya, saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam permohonan ini memang ada dua persoalan yang agak rumit untuk mendudukan persoalan itu antara membedakan dengan warga negara dengan membedakan dengan sesama penegak hukum.

Artinya, ketika kita ... saya berbicara ... kami berbicara tentang diskriminasi hukum, dimana di situ harus ada pembeda antara penerapan pemberlakuan dengan warga negara dengan advokat. Sementara persamaannya itu, bagaimana disamakan antara penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim dengan advokat. Artinya, di situlah ada dua ... dua garis yang memang harus dijelaskan. Dan memang itu belum saya jelaskan secara maksimal, gitu. Yang pertama.

Lalu yang kedua, terkait Petitum memang di sini agak sulit juga di ... tapi, tetap kami akan berusaha untuk me ... mengkonstruksikannya. Dimana bahwa kalau ingin menambahkan norma khusus untuk advokat, jelas ini bukan Undang-Undang Advokat. Artinya, tidak mungkin bisa (...)

54. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul (...)

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Kemudian memastikan bahwa undang-undang itu un ... untuk advokat karena itu berlaku untuk semua warga negara. Oleh karenanya, kam ... saya memilih untuk menggunakan kata *pengecualian* seperti dalam pengujian Undang-Undang Petani Kecil yang kemudian dikecualikan.

Dan pengecualiannya pun ada syaratnya, yaitu dalam menjalankan tugas, gitu. Bukan serta merta ketika advokat itu tidak menjalankan tugas, dia imuni ... imun, tidak. Tapi, saat menjalankan tugas itulah imunya kemudian dilekatkan oleh negara, gitu.

Nah, hanya persoalannya pemilihan kata *advokat* ini yang kemudian mungkin akan kami ubah dengan penegak hukum. Artinya, supaya sama karena ketika mau dibandingkan antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan hakim, itu apakah mungkin obstruction of justice dalam pemberlakuannya akan dikenakan kepada mereka? Sementara terhadap advokat sangat mungkin. Artinya apa? Ketika advokat baru keluar rumah saja, itu sudah bisa dikenakan obstruction of justice. Dalam arti ketika advokat keluar rumah, lalu ditanyakan ... apa ... kliennya harus segera menghadap ke penyidik, lalu advokat kemudian

tidak sempat untuk atau belum bisa menghubungi kliennya, misalkan, dalam kondisi-kondisi teknis, sangat banyak itu kemudian variabel-variabel yang bisa ter ... terjadi, sehingga secara subjektif akan dikatakan, "Oh, Anda menghalangi ini." Seperti itu.

Nah, penghalangan-penghalangan inilah yang kemudian memang agak tipis irisannya ... agak ... agak tipis irisannya bahwa penafsiran subjektif, penilaian terhadap apakah itikad baik, makanya dalam penjelasan dikatakan itikad baik itu berdasarkan hukum. Artinya, Mahkamah Kehormatan itu bukan hanya secara etik, tapi berdasarkan hukum.

Nah, hukum yang dilakukan oleh advokat ini artinya ketika advokat menjalankan tugasnya, dia kemudian harus berdasarkan hukum, yaitu aturan Undang-Undang Advokat, gitu. Nah, yang bisa menilai adalah siapa? Dewan etik. Apakah kemudian advokat itu dalam menjalankan tugasnya dia sudah berdasarkan hukum, aturan main Undang-Undang Advokat? Nah, sehingga itulah harusnya ditanya dulu ke dewan etik, sehingga di situlah imunnya kemudian dilekatkan kepada advokat. Demikian, Yang Mulia.

56. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Jadi, itu ... ya, itu memang terjadi ruang perdebatan sebab kan, orang kalau dari sisi yang lain juga bisa melihat nanti, misalnya. Penyidikan juga dipanggil dewan anu ... dewan etik kan bisa juga, kan tidak harus menunggu ... ininya ... misalnya dulu, umpamanya. Tetapi, ya, itulah kami hanya mencoba memperbaiki ... apa namanya ... bangunan ... konstruksi ... konstruksi argumentasi ini, sehingga lurus antara ... ya, ibarat orang membuat skripsilah, antara latar belakang, rumusan masalah sampai ke belakang itu, dan kemudian argumentasi di tengahnya itu klop dengan apa yang diminta. Jadi itu hanya itu. Tentu kita tidak akan meng ... kami tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan supaya begini, supaya begini, supaya begini, walaupun tujuannya adalah untuk memperjelas permohonan itu saja sesuai dengan perintah Pasal 39.

Nah, oleh karena itu, Saudara diberikan waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan 14 hari dari sekarang dan itu jatuhnya nanti adalah hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, pada pukul 10.00 WIB, ya. Saya ulang, ya. Paling lambat perbaikan permohonan sudah kami terima hari Senin, 19 Februari 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau lewat dari pukul itu, apalagi lewat dari tanggal itu yang akan kami perlakukan sebagai Permohonan adalah Permohonan ini. Itu, ya?

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak.

58. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, kalau ada yang lain.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya begini, Pak ... siapa? Pak Khaeruddin sama Pak Victor, ya. kalau argumen Anda tadi yang belakangan ini memang benar riil ada kejadian seperti itu, boleh loh dicontohkan di dalam Permohonan Anda. Bahwa ternyata dalam praktik, ada para advokat yang beriktikad baik kemudian dilakukan tindakan hukum. Ada berapa case yang sudah Anda inventarisir, coba di ... untuk memperkuat argumentasi Anda saja. Jangan nanti itu hanya apa ... hanya berandai-andai, gitu lho.

Itu lebih bagus saya kira, nanti dua-duanya bahwa ini firm bahwa ini adalah dalam konteks beriktikad baik memberikan perlindungan kepada ... apa ... klien dalam perkara pidana lho ini. Dalam perdata ini kan konteksnya Pasal 21 ini pidana ini, kalau dua ... kalau perdata itu sangat luas. Bapak bisa menggantikan kepentingan-kepentingan duduk, orang enggak datang pun bisa ... itu diberikan pandangan kami dengan contoh-contoh yang Anda kemukakan tadi. Saya kira sangat bagus. Terima kasih.

60. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kalau ada contoh itu tentu bagus sebagai bagian untuk membangun argumentasi. Sehingga, tidak cumi dan tidak cuka, tidak cuma mikir, tidak cuma khayalan, gitu kan istilahnya, begitulah kira-kira. Itu, ya? Baik. Dengan demikian, maka sidang ... ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, kan? Dengan demikian, maka sidang untuk kali ini dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 5 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.